



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Soetomo No.1 C Slawi Telp. (0283) 491644 Fax 491674
Email : dinkes@tegalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 485.1 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses informasi publik milik Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang bersifat terbuka, perlu menetapkan informasi publik Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Pasal 12 huruf k menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 4. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125)
 5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Pelaksanaannya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :
- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

- KETIGA : Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal telah tersedia dan diumumkan pada laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan
(<https://ppid.tegalkab.go.id/INS022/file/informasi-berkala>)
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 3 Mei 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal



RUSZAENI

JENIS INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN	KETERSEDIAAN
Menyediakan seluruh dokumen lengkap informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala		
Informasi Profil Perangkat Daerah lengkap	2023	Tersedia
Informasi mengenai peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau Inovasi yg berdampak bagi publik	2023	Tersedia
Informasi tentang laporan Layanan Keterbukaan informasi Publik Tahun 2022	2023	Tersedia
Informasi mengenai pengumuman pengadaan barang dan jasa	2023	Tersedia
Bdan Publik Saudara memiliki dan menyediakan Informasi Progran dan Kegiatan yang sedang dijalankan		
Renca Kegiatan Anggaran (RKA) 2023	2023	Tersedia
Daftar Pagu Anggaran (DPA) 2023	2023	Tersedia
Rencana Anggaran Belanja (RAB) 2023	2023	Tersedia
Rencana Kerja Operasional (RKO) 2023	2023	Tersedia
Informasi Ringkasan Laporan Keuangan		
Laporan Realisasi Anggaran 2022	2022	Tersedia
Neraca 2022	2022	Tersedia
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2022	2022	Tersedia
Daftar Aset 2022	2022	Tersedia

Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pelaksana Tahun 2023		
Daftar Informasi Publik Yang di Kecualikan (DIK) PPID Pelaksana Tahun 2023	2023	Tersedia

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal

